



**PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
(PERUBAHAN KEDUA RENSTRA)
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2021 - 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN TULAKAN**

Alamat : Jalan Raya Tulakan No. 06, Ponsel : 0821 3270 6274
Laman : www.tulakan.pacitankab.go.id, E-mail : camat_tulakan@pacitankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN TULAKAN

Alamat : Jalan Raya Tulakan No. 06, Ponsel : 0821 3270 6274
Laman : www.tulakan.pacitankab.go.id, E-mail : camat_tulakan@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TULAKAN NOMOR:188/45/408.70/KPTS/2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, masih terdapat beberapa rumusan tujuan yang belum sesuai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan di tindak lanjuti dengan Keputusan Camat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tulakan tentang Penetapan Perubahan Kedua Rencana Strategis Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara republik Inonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

- Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 2011 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 171);
 12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 43).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 2021 – 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Penetapan ini menjadi Pedoman unit kerja di lingkungan Kecamatan Tulakan dalam menyusun Rancangan Renja Kecamatan Tulakan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kesalahan akan diperbaiki sebagai mestinya.

Di tetapkan di Tulakan
Pada tanggal: 29 Desember 2023
Camat Tulakan

DJOKO HARIJANTO, SP.M.M
Pembina Tk I
NIP. 19681222 199703 1 001





SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 43 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, masih terdapat beberapa rumusan tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang belum sesuai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

- Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6323);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
18. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Uraian Sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 6 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 6 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 43



LAMPIRAN**PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 43 TAHUN 2023****TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026****PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026**

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Rencana Strategis Sekretariat Daerah
2	Rencana Strategis Sekretariat DPRD
3	Rencana Strategis Inspektorat Daerah
4	Rencana Strategis Dinas Pendidikan
5	Rencana Strategis Dinas Kesehatan
6	Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
8	Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
9	Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Rencana Strategis Dinas Sosial
11	Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
12	Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13	Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Rencana Strategis Dinas Perhubungan
16	Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
18	Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Rencana Strategis Dinas Perikanan
21	Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
22	Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
23	Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
24	Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
25	Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah
26	Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28	Rencana Strategis Kecamatan Donorojo
29	Rencana Strategis Kecamatan Punung
30	Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku
31	Rencana Strategis Kecamatan Pacitan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
32	Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung
33	Rencana Strategis Kecamatan Arjosari
34	Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo
35	Rencana Strategis Kecamatan Nawangan
36	Rencana Strategis Kecamatan Bandar
37	Rencana Strategis Kecamatan Tulakan
38	Rencana Strategis Kecamatan Ngadirojo
39	Rencana Strategis Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
Bab II	Gambaran Umum Pelayanan
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tulakan
	2.2. Sumber Daya Kecamatan Tulakan
	2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulakan
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tulakan
Bab III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tulakan
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	Tujuan dan Sasaran
	4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tulakan
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan
	5.1. Strategi
	5.2. Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Tulakan
	7.1. Indikator Sasaran Yang Mengacu Pada RPJMD 2021-2026
BAB VIII	Penutup
	8.1. Pedoman Transisi
	8.2. Kaidah Pelaksanaan

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Perubahan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (Perubahan Renstra) Tahun 2021 - 2026 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Perubahan Renstra Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Perubahan Renstra ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Tulakan Tahun 2021 – 2026, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan.

Semoga dengan telah tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Tulakan ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Pacitan, 29 Desember 2023

CAMAT TULAKAN



DJOJO HARIJANTO, SP.M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19681222 199703 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keterlibatan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya.

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Tulakan merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tulakan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tulakan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tulakan meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra; dan (4) Penetapan Perubahan Renstra Kecamatan Tulakan.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tulakan mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Tulakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, RPJMD Kabupaten Pacitan, dan memperhatikan Perubahan Renstra Kementerian, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pacitan.

Pembangunan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Pacitan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Kecamatan. Kecamatan Tulakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, demokratis dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Program kerja Kecamatan Tulakan Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui upaya penyamaan persepsi dan langkah kebijakan pembangunan yang diawali dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan kemudian dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan masyarakat Kecamatan Tulakan dengan kemampuan untuk menerjemahkan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah baik dalam bentuk Perubahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tulakan.

Dalam penyusunan Rencana Strategi pembangunan Kecamatan untuk pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud proses pembangunan Kecamatan harus dilaksanakan secara sistematis dengan memadukan pendekatan mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana pemerintahan di wilayah, Kecamatan Tulakan mengemban tugas dan tanggungjawab untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tulakan sesuai Tupoksi Kecamatan Tulakan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengarahkan pencapaian visi dan misi Kecamatan Tulakan, maka Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tulakan merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 -2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program Kecamatan Tulakan.

Adapun penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tulakan sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih tahun 2016 – 2021 dan RPJMD, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu ***"Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA"***, Kecamatan Tulakan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada misi yang ke empat yaitu **Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.**

Perubahan Renstra Kecamatan Tulakan pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Tulakan terhadap apa yang harus dilakukan oleh Kecamatan Tulakan agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada upaya menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi Kepala Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Pacitan.

Perubahan Renstra Kecamatan Tulakan memiliki keinginan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu

Perubahan Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada baik evaluasi Perubahan Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
38. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan;
39. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Kecamatan Tulakan adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tulakan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tulakan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Tulakan;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan

Tulakan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Tulakan 2021-2026 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Pelayanan

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Kecamatan Tulakan
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Tulakan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulakan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tulakan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tulakan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tulakan

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tulakan

2.1.1. KECAMATAN TULAKAN

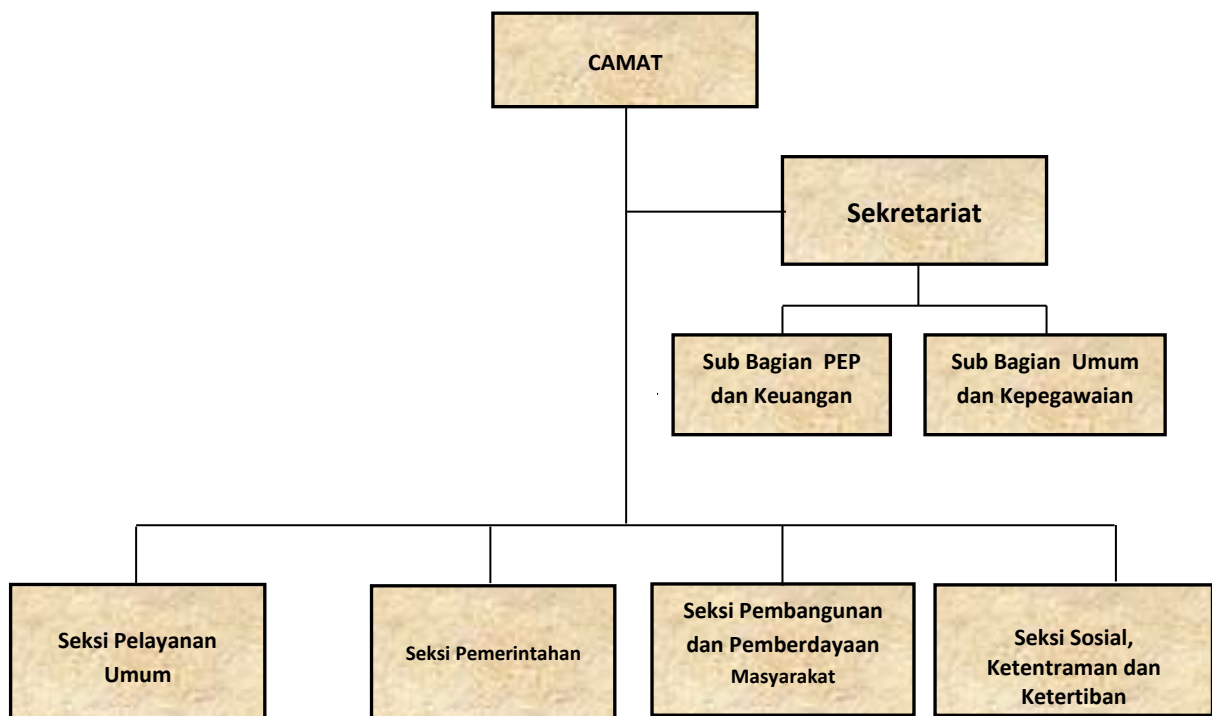
Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kabupaten Pacitan telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka Susunan Organisasi Kecamatan Tulakan dimaksud terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Seksi Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Gambar Bagan 1 : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang berdasarkan kepada Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah :

1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat. Kecamatan membawahi wilayah kerja sebagai berikut:

1. Desa Jetak
2. Desa Nglaran
3. Desa Wonoanti
4. Desa Padi
5. Desa Kluwih
6. Desa Bungur
7. Desa Tulakan
8. Desa Jatigunung

9. Desa Gasang
10. Desa Kalikuning
11. Desa Ngile
12. Desa Bubakan
13. Desa Losari
14. Desa Ngumbul
15. Desa Wonosidi
16. Desa Ketro
17. Desa Ketroharjo

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Seksi Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

- SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;

- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
- c. melakukan pengelolaan data;
- d. melakukan penyusunan laporan kinerja;
- e. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi : penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- g. mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- c. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- d. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
- f. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

- **SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan umum lain;

- e. memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
- f. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang bukan menjadi kewenangannya;
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- c. melaksanakan Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
- e. memfasilitasi pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- h. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sama antar kecamatan;
- j. memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- k. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- l. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- m. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- n. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- o. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- p. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- q. menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- r. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- s. melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- t. melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- d. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- e. mengoordinir pendampingan Desa di wilayahnya;
- f. mengoordinir pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- g. mengoordinir kegiatan pemberdayaan Desa;
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa;
- i. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- l. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- m. meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

- n. melaksanakan kegiatan pemberdayaan Desa dan/ atau Kelurahan;
- o. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan/ atau Kelurahan;
- p. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Desa dan/ atau Kelurahan;
- q. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa dan/ atau Kelurahan;
- r. melaksanakan evaluasi Desa dan/ atau Kelurahan;
- s. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
- t. menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan;
- u. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- v. memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- w. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- x. memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam;
- y. melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- z. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
- i. memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;
- j. menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
- k. melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah, Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

2.2. Sumber Daya KECAMATAN TULAKAN

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun

kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Tulakan sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Tulakan berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	Laki-Laki	14	3	17
2.	Perempuan	3	4	7
Jumlah		17	7	24

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Tulakan, 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pegawai Kecamatan Tulakan berjumlah 24 orang. 17 orang adalah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 7 orang berstatus Tenaga Administrasi.

Tabel 2.2.2

Data Pegawai Kecamatan Tulakan Menurut Golongan

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	3
2	III	3
3	II	11
4	I	0
5	PTT	7
Jumlah		24

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Tulakan, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aparat Kecamatan Tulakan yang masih berstatus kepegawaian golongan II berjumlah 11 orang, Golongan III berjumlah 3 orang, golongan IV berjumlah 3 orang, dan PTT berjumlah 7 orang. Melihat kondisi kepegawaian tersebut, dapat berupaya untuk meningkatkan status kepegawaian untuk menunjang kinerja pegawai.

Tabel 2.2.3

Data Pegawai Kecamatan Tulakan berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	1
2.	Sarjana (S 1)	7
3.	Diploma IV	-
4.	Diploma III	-
5.	Diploma II	1
6.	Diploma I	-
7.	SMA	14
8.	SMP	0
9.	SD	1
Jumlah		24

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Tulakan, 2023

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2. Aset/Modal

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.4
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Tulakan
Per tahun 2021

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	
2	Tanah Bangunan kantor	1	Baik
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	Baik
4	Rumah Negara Tipe E	1	Baik
5	Rumah Ibadah/Musholla	1	Baik
6	Sepeda Motor	41	38 Baik/ 3 rusak
7	Lemari besi	8	Baik
8	Lemari Kaca	1	Baik
9	Rak Aluminium	1	Baik
10	Mesin Absensi	1	Baik
11	Papan Visual	2	Baik
12	Lemari Kayu	5	Baik
13	Acces Point (AP)	1	Rusak
14	Kursi Kayu	5	Baik
15	Meja panjang	17	Baik
16	Kursi Rapat Besi	48	Baik
17	Sofa	2	Baik
18	Dispenser	3	Baik

19	Back Drop	1	Baik
20	PC Unit (Personal Komputer)	7	5 Baik, 2 rusak
21	Printer	12	8 Baik/ 4 Rusak
22	Camera Film	1	Rusak
23	Kursi tangan	1	Baik
24	Facsimile	1	Rusak
25	Kursi Rapat (Plastik)	270	190 Baik/ 80 Rusak
26	Gambar Presiden	5	Baik
27	Lambang Garuda	5	Baik
28	Transportable Generating Set	1	Baik
29	MejaKerja Pejabat Eselon III	2	Baik
30	Kursi Kerja Pegawai Struktural	1	Baik
31	Kursi Besi Putar	15	Baik
32	Stabilizer	2	1 Baik/ 1 Rusak
33	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	Baik
34	Meja Tulis	19	17 Baik/ 2 Rusak
35	Mobil Station Wagon	1	Baik
36	Tempat tidur Kayu	2	Baik
37	Laptop	12	11 Baik, 1 Rusak
38	Televisi	3	Rusak
39	AC unit	1	Baik
40	Mesin Foto Copy dengan kertas folio Canon/IR 2520	1	Baik
41	UPS/Stabilizer	1	Baik
42	LCD Proyektor	1	Baik
43	Chain Saw	1	Rusak

44	Kursi besi/metal	9	8 Baik/ 1 Rusak
45	Mimbar/podium	1	Baik
46	Meja Respsionis	4	2 Baik/2 Rusak
47	Sofa	2	Baik
48	Sound System	2	1 Baik/1Rusak
49	HT	3	Baik
50	Gordyin/Kryi	25	Baik
51	Alat Prasmanan	2	Baik

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua aset kantor Kecamatan Tulakan dalam kondisi baik, sehingga dapat dipergunakan untuk memperlancar proses pelayanan.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulakan

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Tulakan dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi dimasa depan. Proyeksi kedepan Kecamatan Tulakan adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang terampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif,yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam

mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk didalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tulakan berdasarkan Renstra tahun 2016-2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TULAKAN
(berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	✓	✓	✓	78	79	80	81	82	83,19	83,29	81,91	84,70	85,90	106%	105%	102%	105%	105%
2.	Persentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam bidang satu tahun bidang: pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan rakyat	✓	✓	✓	80%	80%	80%	80%	80%	99,49	100	100	99,69	99,85	124%	125%	125%	125%	125%
3.	Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	✓	✓	✓	80%	80%	80%	80%	80%	99,99	100	100	99,95	99,86	125%	125%	125%	125%	125%

Pencapaian target Renstra Kecamatan Tulakan tahun 2016–2021 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Perubahan Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN TULAKAN

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		245.723.000	265.483.000	336.961.000	524.749.000		244.460.483	261.018.174	335.012.554	523.139.902		99,49	98,32	99,42	99,69			
-	Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	245.723.000	265.483.000	336.961.000	516.180.000		244.460.483	261.018.174	335.012.554	514.571.002		99,49	98,32	99,42	99,69			
-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Keuangan Perangkat Daerah				8.569.000					8.568.900					100			
PROGRAM : PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN		150.000.000	239.000.000	313.270.000	169.401.000		149.910.000	235.026.172	312.219.500	169.312.610		99,94	98,34	99,66	99,95			
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	20.000.000	35.000.000	50.000.000	33.843.000		19.997.700	34.817.499	49.636.400	33.834.360		99,99	99,48	99,27	99,97			
-	Fasilitasi Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah, Pemuda dan Olah Raga	25.000.000	40.000.000	55.000.000	10.075.000		25.000.000	39.989.091	54.780.350	10.058.000		100	99,97	99,60	99,83			
-	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK	15.000.000	35.000.000	35.000.000	23.225.000		15.000.000	34.990.318	34.973.250	23.218.550		100	99,97	99,92	99,97			
-	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa	15.000.000	34.000.000	32.970.000	14.662.000		15.000.000	30.885.000	32.804.600	14.659.500		100	90,84	99,50	99,98			
-	Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	30.000.000	30.000.000	50.000.000	30.846.000		29.996.500	29.854.073	49.899.900	30.809.700		99,99	99,51	99,80	99,88			
-	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	25.000.000	40.000.000	55.000.000	33.990.000		24.997.300	39.546.691	54.969.600	33.977.850		99,99	98,87	99,94	99,96			

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.000.000	25.000.000	35.300.000	22.760.000		19.918.500	24.943.500	35.155.400	22.754.650		99,59	99,75	99,59	99,98			
--	---	------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tulakan

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Propinsi Jawa Timur yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan serta sesuai dengan misi Kabupaten Pacitan yang ke empat yakni Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

2.4.1 Tantangan

Kecamatan merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain.
2. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang

merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
4. Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tulakan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
6. Kualitas lingkungan yang makin buruk dan pertumbuhan penduduk yang makin besar Kecamatan Tulakan memberikan tekanan pada kualitas lingkungan.
7. Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu.
8. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
2. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
3. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tulakan

Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tulakan, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Tulakan yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal;
- b. Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
- d. Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif
- e. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum tersosialisasikan;
- f. Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat.

Selain itu, perlu peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, mengingat desa merupakan pelayanan awal sebelum ke tingkat kecamatan. Identifikasi permasalahan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang Pelayanan	Permasalahan	Keterangan
1. Sekretariat	1. Kurangnya sarana dan prasarana PD	1. Pemenuhan Belanja Barang/ Jasa, Modal dan Belanja Pegawai PD
2. Pelayanan Umum	2. Kurangnya Kompetensi SDM Pelayanan, sarpras pelayanan	2. Pemenuhan Pelayanan Pengantar KK,KTPdan Surat legalitas lainnya
3. Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.	3. - Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat desa - Belum optimalnya perencanaan pembangunan di desa	3. - Pembinaan PKK Desa - Pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Desa
4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial	4. Angka Kemiskinan masih tinggi	4. Pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
5. Pelayanan Bidang Pemerintahan	5. Belum optimalnya administrasi desa, tingkat ketepatan waktu pembayaran PBB	5. Pendampingan Penyusunan APBDes, APBDes Perubahan dan Penarikan PBB
6. Pelayanan Trantib	6. Belum ada anggaran pengembangan Linmas	6. Pembinaan Linmas Desa

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Tulakan tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Kabupaten Pacitan adalah : **“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”**.

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 4 misi yakni :

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Kecamatan Tulakan dalam melaksanakan Program Prioritas guna mendukung misi ke 4 Yaitu : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, dengan kegiatan;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan.

9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
10. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
11. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
12. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
13. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
15. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
16. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun permasalahan yang ditemui pada lingkup Kecamatan Tulakan secara garis besar dapat dilihat pada tabel 3.2.1

Tabel 3.2.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan Publik kepada masyarakat	Masih belum meratanya pelayanan terhadap masyarakat	SDM yang masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya Sarana prasara dan anggaran yang masih terbatas

Berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dilihat pada tabel 3.2.2

Tabel 3.2.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi

Visi : Masyarakat Pacitan Bahagia dan Sejahtera

No	Misi, Tujuan, Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi 4: Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, profesional dan Melayanai Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Profesional dan Responsif, Sasaran: Meningkatnya layanan Publik yang Inovatif	Pelayanan belum optimal dikarenakan terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi	Kondisi geografis wilayah, sarana prasarana yang ada belum sesuai kebutuhan	Memiliki potensi yang dapat dikelola, dan kebijakan pemerintah

3.3. Telaahan PERUBAHAN RENSTRA K/L dan PERUBAHAN RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota

Perubahan Renstra Kementerian dan Perubahan Renstra Pemerintah Kabupaten Pacitan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Tulakan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kementerian serta Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menjadi acuan Kecamatan Tulakan dalam menyusun Perubahan Renstra

tentunya yang mengampu semua sektor atau urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Tulakan.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Tulakan tidak ada rencana kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungannya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tulakan adalah belum optimalnya kualitas pelayanan.

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Tulakan antara lain dilakukan dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan para Pejabat Struktural Kecamatan Tulakan yang memiliki pengalaman untuk merumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Tulakan dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah KECAMATAN TULAKAN

4.1.1. Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Perubahan Rencana Strategis, maka Kecamatan Tulakan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya pelayanan publik yang inovatif**, dengan indikator tujuan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan yang diukur dalam jangka waktu lima tahun.

4.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Tulakan dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Penjabaran Tujuan dan sasaran pada Kecamatan Tulakan tersebut telah disertakan target dan hasil dalam jangka waktu lima tahun sehingga tujuan dan sasaran tersebut dapat terukur di setiap tahunnya.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Tulakan, dan
2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di

Desa.

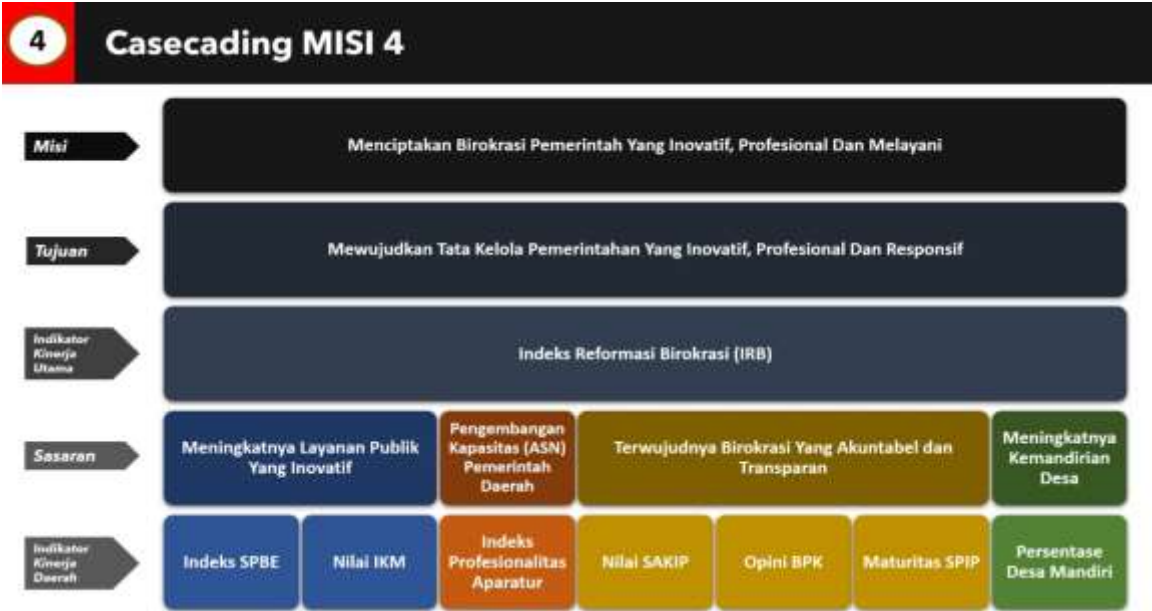
Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tulakan beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Tulakan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL				
		TAHUN							TAHUN				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3					4	5	6				
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,5	84	84,5	85	85,5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Tulakan	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	85,9	86,4	86,9	87,4	87,9
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun Bidang : Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban	100%	100%	100%	100%	100%
								Prosentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun casecading RPJMD (*Desain Logical Framework*) yang sesuai dengan penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah Kecamatan adalah seperti pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan 2 (dua) strategi pembangunan yaitu mengoptimalkan sistem pelayanan umum dan mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam bab ini rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah terutama Kecamatan Tulakan dalam lima tahun tersebut dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tulakan dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA			
Misi IV : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Tulakan	Mengoptimalkan sistem pelayanan umum	Peningkatan kualitas pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dan sumber data

	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
--	--	--	---

Faktor strategis dari lingkungan internal adalah berupa kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi. Kekuatan dan kelemahan yang diidentifikasi adalah:

KEKUATAN

1. Kualitas SDM,
2. Kuantitas/ ketersediaan SDM,
3. Kapabilitas Organisasi,
4. Ketersediaan sarana dan prasarana,
5. Ketersediaan anggaran.

KELEMAHAN

1. Rendahnya wawasan SDM dalam pelaksanaan tugas sesuai penjabaran tupoksi,
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai,
3. Belum adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi,
4. Dasar penentuan anggaran Kecamatan oleh Kabupaten tidak jelas, dan sekalipun Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah, tetapi sampai saat ini belum bisa mengajukan anggaran untuk mendanai program inovasi/kreatifitas Kecamatan.

Faktor strategi lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman, yang diidentifikasi sebagai berikut :

PELUANG

1. Pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi dan sumber data
2. Ketersediaan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah
3. Strategisnya fungsi bidang pemerintahan
4. Adanya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Dukungan Eksekutif dan Legislatif

TANTANGAN dan ANCAMAN

1. Tuntutan penyelenggaraan *good governance*
2. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Kurangnya komitmen aparat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan
4. Kurangnya pengertian pentingnya hasil-hasil penelitian, pengembangan
5. Belum dipahaminya Teknologi Informasi dan Komunikasi

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Fasilitas Pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan menuju pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat.
- b. Peningkatan pelatihan aparatur pemerintahan, penyediaan sarana dan prasarana.
- c. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan menuju pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat.
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam perencanaan pembangunan, fasilitasi perencanaan pembangunan melalui Musrenbang.
- e. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan memperkuat koordinasi Forkopimca, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- f. Peningkatan pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- g. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan Posyandu, lembaga

dan organisasi masyarakat.

- h. Meningkatkan pendataan PMKS/PKH dan koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.
- i. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan adalah terkait di bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan :
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk Rencana Program, dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Tulakan 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana Tabel 6.1, tersebut di bawah ini

Tabel 6.1.
Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Kecamatan Tulakan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Kondisi Awal Periode PERUBAHAN RENSTRA SKPD (2021)		Tahun										Kondisi Akhir Periode PERUBAHAN RENSTRA SKPD		PENANGGUNGJAWAB/PELAKSANA	
						Target	Anggaran	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Anggaran		
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	73,65	2.497.516.427	74,40	2.449.959.686,00	76,00	2.099.247.223,00	76,10	2.151.335.929,00	76,20	2.204.726.853,00	76,25	2.259.452.550,00	76,25	2.259.452.550,00	Kecamatan Tulakan
				1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja PD	23 Dokumen	9.263.242	23 Dokumen	9.356.810,00	23 Dokumen	9.497.161,00	23 Dokumen	9.639.619,00	23 Dokumen	9.784.213,00	23 Dokumen	9.930.977,00	23 Dokumen	9.930.977,00	
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 dokumen	2.070.232.883	59 dokumen	2.018.360.146,00	59 dokumen	1.661.173.692,00	59 dokumen	1.717.739.988,00	59 dokumen	1.753.412.548,00	59 dokumen	1.801.368.532,00	59 dokumen	1.801.368.532,00	
				3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	32.174.900	100%	32.499.900,00	100%	32.987.399,00	100%	32.987.399,00	100%	33.984.442,00	100%	34.494.209,00	100%	34.494.209,00	
				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	216.126.058	100%	218.309.149,00	100%	221.583.786,00	100%	218.309.149,00	100%	228.281.156,00	100%	231.705.373,00	100%	231.705.373,00	
				5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	86.760.195	100%	87.636.561,00	100%	88.951.109,00	100%	86.329.887,00	100%	91.639.657,00	100%	93.014.251,00	100%	93.014.251,00	
				6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	82.959.149	80%	83.797.120,00	80%	85.054.076,00	80%	86.329.887,00	80%	87.624.837,00	80%	88.939.208,00	80%	88.939.208,00	
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Prosentase Desa yang merindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun Bidang : Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketertnaman dan Keterlibatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	100%	66.665.000	100%	33.126.001,00	100%	37.480.684,00	100%	38.500.708,00	100%	40.909.920,00	100%	42.259.729,00	100%	42.259.729,00	Kecamatan Tulakan
			Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 bulan	66.665.000	12 bulan	33.126.001,00	12 bulan	37.480.684,00	12 bulan	38.500.708,00	12 bulan	40.909.920,00	12 bulan	42.259.729,00	12 bulan	42.259.729,00	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase cakupan desa yang difasilitasi	100%	127.708.000	100%	130.312.055,00	100%	147.442.639,00	100%	151.455.238,00	100%	160.932.670,00	100%	166.242.591,00	100%	166.242.591,00	Kecamatan Tulakan
				1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	16 Desa	127.708.000	16 Desa	130.312.055,00	16 Desa	147.442.639,00	17 Desa	151.455.238,00	17 Desa	160.932.670,00	17 Desa	166.242.591,00	17 Desa	166.242.591,00	

					PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	24.100.000	100%	19.665.838,00	100%	22.251.073,00	100%	22.856.628,00	100%	24.286.900,00	100%	25.088.238,00	100%	25.088.238,00	Kecamatan Tulakan
				1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	24.100.000	12 Bulan	19.665.838,00	12 Bulan	22.251.073,00	12 Bulan	22.856.628,00	12 Bulan	24.286.900,00	12 Bulan	25.088.238,00	12 Bulan	25.088.238,00	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	50.000.000	100%	61.181.458,00	100%	69.224.260,00	100%	71.108.174,00	100%	75.557.825,00	100%	78.050.830,00	100%	78.050.830,00	Kecamatan Tulakan
				1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	16 Desa	50.000.000	16 Desa	61.181.458,00	16 Desa	69.224.260,00	17 Desa	71.108.174,00	17 Desa	75.557.825,00	17 Desa	78.050.830,00	17 Desa	78.050.830,00	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring	100%	85.900.000	100%	103.297.404,00	100%	116.876.691,00	100%	120.057.449,00	100%	127.570.139,00	100%	131.779.274,00	100%	131.779.274,00	Kecamatan Tulakan
				1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang termonitoring	16 Desa	85.900.000	16 Desa	103.297.404,00	16 Desa	116.876.691,00	17 Desa	120.057.449,00	17 Desa	127.570.139,00	17 Desa	131.779.274,00	17 Desa	131.779.274,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN TULAKAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.1. Indikator Sasaran Yang Mengacu Pada RPJMD 2021-2026

Indikator kinerja Kecamatan Tulakan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026 yang terdiri dari 3 indikator. Adapun indikator sasaran Kecamatan Tulakan untuk periode 2021-2026 adalah berikut :

1. Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun;
2. Prosentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun Bidang : Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban
3. Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan

pelaporan.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Tulakan untuk periode 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

[illegible]

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Tulakan merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tulakan merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Pacitan. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tulakan akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari tiga komponen yang ada.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Tulakan Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pacitan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Tulakan Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat

menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.

3. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, Program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Perubahan Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Perubahan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga Perubahan Kedua Rencana Strategis Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini, mohon masukan dan saran yang membangun atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dokumen Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tulakan Tahun 2021-2026 Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 29 Desember 2023

CAMAT TULAKAN



DJOKO HAARJANTO, SP.M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19681222 199703 1 001